



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 30/KPTS/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN
KELURAHAN DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);